

BAB III

**ANALISIS TEORETIS DAN PRAKTIS ATAS PROSEDUR
PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN SPT
MASA PPN PADA PT XYZ OLEH KANTOR JASA
AKUNTAN ASHADI DAN REKAN**

3.1 Analisis Teori

3.1.1 Pengertian Pajak

Merujuk pada UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh warga negara Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban ini bersifat memaksa, tidak memberikan balas jasa secara langsung kepada pembayar pajak, dan seluruh penerimaannya digunakan oleh negara untuk membiayai kebutuhan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1.2 Jenis Pajak

Siti Resmi (2019) menjelaskan bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak dapat dibagi ke dalam tiga kategori utama, yakni berdasarkan golongan, berdasarkan sifat, dan berdasarkan lembaga yang memungutnya. paraprasi kalimat diatas

3.1.2.1 Menurut Golongan

Pajak dapat dikelompokkan berdasarkan golongannya menjadi dua jenis utama, yaitu:

1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah jenis pungutan yang wajib dibayar secara langsung oleh perorangan atau badan yang menjadi wajib pajak, tanpa dapat dibebankan kepada pihak lain. Salah satu contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang

pembayarannya menjadi tanggung jawab penuh dari penerima penghasilan itu sendiri.

2. Pajak Tidak Langsung

Tidak seperti pajak langsung, pajak tidak langsung merupakan jenis pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti konsumen. Salah satu contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikenakan atas kenaikan nilai suatu barang atau jasa selama proses produksi hingga distribusi. Meskipun pajak ini dibayarkan oleh penjual, beban akhirnya diteruskan kepada pembeli melalui penyesuaian harga jual.

3.1.2.2 Menurut Sifat

Dilihat dari sifatnya, pajak dibedakan menjadi:

1. Pajak Subjektif

Pajak subjektif mempertimbangkan kondisi pribadi dari wajib pajak, seperti status perkawinan, jumlah tanggungan, dan faktor lainnya. Pajak Penghasilan (PPh) termasuk dalam kategori ini karena penetapannya didasarkan pada karakteristik subjek pajak.

2. Pajak Objektif

Pajak objektif dikenakan berdasarkan objek pajaknya, seperti harta, kegiatan, atau kejadian tertentu, tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak itu sendiri. Contoh pajak ini antara lain PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3.1.2.3 Menurut Lembaga Pemungutnya

Dilihat dari siapa yang memungut, pajak dapat diklasifikasikan sebagai:

1. Pajak Negara

Jenis pajak ini dikelola oleh pemerintah pusat dan digunakan

untuk membiayai kepentingan negara secara keseluruhan. Contoh pajak pusat antara lain PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, dan PBB.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah dipungut oleh pemerintah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, dan dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan masing-masing daerah. Pajak yang dikenakan oleh provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan. Sedangkan pajak yang dikenakan oleh kabupaten/kota mencakup Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, serta Pajak Sarang Burung Walet.

3.1.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pada tugas akhir ini penulis berfokus pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dimana PPN merupakan bagian dari salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. PPN merupakan bagian dari pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dipungut oleh pihak ketiga dan dibebankan kepada konsumen akhir. Selain itu, PPN tergolong sebagai Pajak Pusat, yang pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sejalan dengan UU HPP Nomor 7 tahun 2021, PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena pajak (JKP) yang terdapat di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, konsumen, atau pihak lain, dan termasuk atas impor BKP.

Sistem perpajakan di Indonesia ada tiga jenis yaitu *Official Assessment System*, *Sel Assessment System*, dan *With Holding System*. pada *Official Assessment System*, yaitu besarnya pajak yang terutang di hitung dan ditetapkan langsung oleh otoritas pajak, sementara *With Holding System* yaitu pajak dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga yang ditunjuk, seperti bendahara atau badan tertentu. Adapun untuk Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), diterapkan *Self Assessment System* dimana Pengusaha Kena Pajak (PKP) menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Sistem ini menuntut kepatuhan dan tanggung jawab kepada wajib pajak karena tidak ada penetapan secara langsung dari pemerintah.

Untuk memahami cara penghitungan dan pelaporan PPN oleh PKP, terdapat dua elemen utama, yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Masukan merupakan PPN yang dibayar PKP saat membeli atau mendapatkan BKP/JKP, sedangkan Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut PKP saat menjual atau menyerahkan BKP/JKP kepada pembeli. Setiap masa pajak, PKP wajib menghitung selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Apabila Pajak Keluaran lebih besar, selisihnya harus disetorkan ke kas negara, sedangkan jika Pajak Masukan lebih besar, kelebihannya dapat dikompensasi atau dikembalikan. Semua perhitungan dan pelaporan dilakukan setiap bulan melalui SPT Masa PPN.

3.1.3.1 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Subjek PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di dalam hal ini beberapa ada di sebut seperti subjek PPN yang dimana merupakan orang pribadi dan badan dalam penanganan nilai pajak, berdasarkan landasa peraturan perundang-undanganm seperti mengupayakan kegiatan penyerahan dan penerimaan barang/jasa, yang kena pajak (BKP/JKP). Dalam hal berarti dengan semua orang dalam lingkup wilayah dibagian Indonesia dapat dikenakan subjek PPN. Subjek PPN ini sendiri terbagi mendai dua:

1) Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha yang melakukan penyerahan transaksi Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang.

2) Non PKP

PPN tetap wajib dibayarkan meskipun pelaku kegiatan yang tergolong sebagai objek PPN bukan merupakan pengusaha kena pajak (PKP). Kegiatan tersebut mencakup:

- a. Kegiatan mengimpor BKP
- b. Menggunakan BKP tidak terwujud dari luar negeri di dalam wilayah pabean.
- c. Menggunakan JKP dari luar negeri di dalam wilayah pabean,
- d. Melakukan Pembangunan secara mandiri.

2. Objek PPN

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, hal-hal berikut diklasifikasikan sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) oleh pelaku usaha di dalam wilayah pabean, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- 2) Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) oleh pelaku usaha di dalam wilayah pabean, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- 3) Kegiatan Impor terhadap Barang Kena Pajak (BKP)
- 4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 5) Pemanfaatan JKP tidak berwujud yang berasal dari negeri Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 6) Kegiatan ekspor Barang Kena Pajak.
- 7) Kegiatan ekspor Jasa Kena Pajak.
- 8) Pembangunan bangunan secara mandiri oleh individu atau badan yang tidak dilakukan dalam konteks usaha atau pekerjaan.

- 9) Penyerahan asset oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang semula tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, selama PPN yang dibayarkan saat perolehannya dapat dikreditkan.

3.1.3.2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayarkan dihitung dengan mengalikan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajaknya, yang dapat berupa harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau bentuk nilai lain yang ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, tarif PPN ditetapkan sebesar 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022, dan akan meningkat menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Kenaikan ini hanya berlaku untuk Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang tergolong mewah. Sementara itu, untuk BKP dan JKP yang tidak termasuk kategori mewah, tarif efektif tetap setara dengan 11%, karena dasar pengenaannya hanya sebesar 11/12 dari harga jual. Dengan demikian, beban pajak yang dirasakan masyarakat tidak mengalami perubahan signifikan. Pemerintah juga tetap memberikan insentif perpajakan kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan untuk meringankan kewajiban perpajakan.

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan, diperlukan suatu dasar yang disebut Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Elemen yang termasuk dalam DPP antara lain:

a) Harga Jual

Nilai ini dinyatakan dalam bentuk uang dan mencakup semua biaya yang dibebankan atau seharusnya dibebankan oleh penjual atas penyerahan Barang Kena Pajak. Nilai ini tidak mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan sesuai ketentuan perundang-undangan, serta tidak memperhitungkan potongan

harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak (berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU HPP).

b) Penggantian

Dalam konteks perpajakan, yang dimaksud dengan nilai berupa uang mencakup seluruh imbalan yang dikenakan atau seharusnya dikenakan oleh pelaku usaha atas penyerahan Jasa Kena Pajak, kegiatan ekspor Jasa Kena Pajak, serta ekspor atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. Nilai ini tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana yang dipungut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan juga tidak termasuk potongan harga yang tercantum dalam Faktur Pajak. Selain itu, nilai tersebut juga mencakup pembayaran atau kewajiban pembayaran oleh pihak penerima jasa atas penggunaan Jasa Kena Pajak, dan/atau oleh pihak penerima manfaat atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar daerah pabean yang digunakan di dalam negeri. (Sumber: UU HPP, Pasal 1 angka 19)

c) Nilai Impor

Jumlah uang yang dijadikan dasar dalam perhitungan bea masuk serta pungutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai terhadap impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

$$\text{Nilai Impor} = \text{CIF} + \text{Bea Masuk} + \text{Pungutan Lain yang Sah}$$

d) Nilai Lain

Selain yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, terdapat nilai-nilai lain yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas aktivitas impor serta penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak,

termasuk pemanfaatan barang tidak berwujud dan jasa dari luar negeri yang digunakan di dalam wilayah pabean.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% berlaku untuk:

- a. kegiatan ekspor Barang Kena Pajak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan
- b. kegiatan ekspor atas Jasa Kena Pajak.

3. Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Gambar 3.1 Berdasarkan UU HPP Nomor 7 tahun 2021 Pasal 13 ayat (1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur untuk setiap:

Gambar 3. 1 Penjelasan isi UU HPP No 7 tahun 2021

1.	penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D.
2.	penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
3.	ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g.
4.	ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.

Sumber: Data Sekunder diolah penulis, 2025

Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan untuk menyusun Faktur Pajak atas setiap transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Demi keperluan efisiensi administrasi, PKP diperbolehkan membuat Faktur Pajak Gabungan, yaitu satu dokumen faktur yang mencatat seluruh penyerahan kepada pihak pembeli atau penerima jasa yang sama selama satu bulan kalender. Faktur tersebut wajib dibuat paling lambat pada akhir bulan saat penyerahan dilakukan, walaupun pembayaran belum diterima secara penuh. Di dalam faktur tersebut harus

dicantumkan rincian mengenai penyerahan BKP/JKP, antara lain: data identitas seperti nama, alamat, dan NPWP dari pihak penjual dan pembeli, nomor faktur pajak, tanggal pembuatan faktur, uraian barang atau jasa yang diserahkan, jenis pajak yang dikenakan (misalnya Pajak Pertambahan Nilai/PPN) beserta tarif dan jumlah pajak yang terutang, nilai total yang harus dibayarkan oleh pembeli (termasuk nilai pajak), serta tanda tangan, tanggal, dan nomor seri faktur pajak.

Gambar 3. 2 Faktur Pajak

FAKTUR PAJAK		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : NIK/Paspor :		
Alamat :		
NPWP :		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termin
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang Telah Diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
Total PPN		
PPnBM:		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
Jumlah		Rp.....
		, tanggal
		Nama

*) Coret yang tidak perlu

Sumber: Data Primer diolah penulis, 2025

3.1.3.3 Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN

1. Penyetoran

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 15A ayat (1) UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, Pengusaha Kena Pajak (PKP) diharuskan untuk melakukan pembayaran PPN paling lambat pada akhir bulan setelah Masa Pajak berakhir, dan sebelum menyerahkan Surat Pemberitahuan Masa PPN
- b. Pembayaran pajak dapat dilakukan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) melalui berbagai saluran, seperti Kantor Pos

dan Giro, Bank Persepsi dan bank lain yang menerima setoran pajak, Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta sistem pembayaran elektronik seperti ATM, Internet Banking, Mobile Banking, mesin EDC, dan Agen Branchless Banking yang terhubung dengan e-Billing Direktorat Jenderal Pajak.

c. Sanksi Keterlambatan Pembayaran

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2a) dalam Undang-Undang KUP pembayaran pajak yang dilakukan setelah jatuh tempo dikenai sanksi bunga 2% per bulan, dihitung penuh untuk setiap bulan keterlambatan sejak tanggal jatuh tempo hingga pembayaran. sejak awal 2025 terdapat kebijakan penghapusan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran dan pelaporan PPN dalam periode tertentu sesuai Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-67/PJ/2025, namun ketentuan sanksi di atas tetap menjadi acuan umum apabila tidak termasuk dalam masa relaksasi tersebut.

2. Pelaporan

a. Menurut ketentuan Pasal 15A ayat (2) UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan setelah berakhirnya Masa Pajak

b. Sarana pelaporan

Alat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang harus dibayar dalam suatu periode pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jenis SPT yang digunakan dalam hal ini adalah SPT Masa PPN dengan formulir nomor 1111. Formulir ini wajib diisi dan diserahkan oleh wajib pajak untuk melaporkan semua transaksi dan perhitungan PPN yang harus dibayar selama masa pajak tersebut.

c. Sanksi keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN

Mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KUP, wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN tepat waktu akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp500.000 untuk setiap periode pajak. Penyampaian SPT ini harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan setelah masa pajak berakhir. Jika keterlambatan terus berlangsung, hal tersebut dapat berdampak pada dinonaktifkannya sertifikat elektronik milik PKP.

d. Tempat Pelaporan SPT Masa PPN

Mulai 1 Oktober 2020, Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan penggunaan aplikasi e-Faktur untuk pelaporan SPT Masa PPN. Seiring dengan rilisnya versi 3.0, sistem ini terus mengalami pembaruan hingga versi 3.1 dan 3.2 untuk memenuhi kebutuhan administratif. Untuk SPT Masa PPN pada tahun pajak 2024 dan sebelumnya, pelaporan tetap dilakukan melalui sistem e-filling di DJP Online atau web e-Faktur. Dengan berlakunya kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025, pelaporan SPT Masa PPN selanjutnya wajib dilakukan melalui sistem Coretax.

3. SPT Masa PPN Formulir 1111

Formulir SPT Masa PPN digunakan oleh wajib pajak badan yang memiliki status PKP untuk melaporkan PPN. Prosedur pengajuan SPT Masa PPN diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015.

3.2 Analisis Praktik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PT XYZ merupakan suatu Perusahaan yang bergerak di bidang konsultan dan perizinan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2013 oleh PT XYZ Consulting Group yang berkembang menjadi bisnis jasa Tax Consultant, Chartered Accountant, Customs & Logistics Counsultant, Permit & Legal Consultant, Manpower & HR Counsultant, IT & Multimedia Counsultan, ISO & Certification Consultant, Business & Management Counsultan,

Perhitungan PPN yang dilakukan oleh PT XYZ mengacu pada faktur pajak tertanggal 6 Desember 2024, di mana PT XYZ melakukan transaksi penjualan jasa kepabeanaan sebanyak satu unit dengan nilai Rp20.000.000. Dalam hal ini, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ditentukan berdasarkan nilai penjualan. Maka, perhitungan PPN yang terutang adalah sebagai berikut:

$$\text{DPP} = \text{Harga jual} \times \text{Jumlah jasa}$$

$$\text{DPP} = \text{Rp } 20.000.000 \times 1$$

$$\text{DPP} = \text{Rp } 20.000.000$$

$$\text{PPN Terutang} = 11\% \times 20.000.000 = \text{Rp. } 2.200.000$$

Gambar 3. 4 Analisis perhitungan dan PPN Terutang

PT XYZ Januari-Desember 2024

	PENJUALAN		PENJUALAN BENDAHARAWAN		PEMBELIAN					
BULAN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	kompensasi	kurang atau (lebih) bay	Status	
JAN	231.946.700,00	25.514.137,00	64.250.000,00	7.067.500,00	531.574.600,00	58.473.206,00	14.370.325,00	-	47.329.394,00	LEBIH BAYAR
FEB	111.050.000,00	12.215.500,00	-	-	2.376.000,00	261.360,00	47.329.394,00	-	35.375.254,00	LEBIH BAYAR
MAR	304.980.207,00	33.547.822,77	-	-	6.200.894,00	682.098,34	35.375.254,00	-	2.509.529,57	LEBIH BAYAR
APR	317.468.224,00	34.921.504,64	-	-	13.636.715,00	1.500.038,65	2.509.529,57	-	30.911.937,00	KURANG BAYAR
MAY	332.400.000,00	36.564.000,00	-	-	2.919.800,00	321.178,00	-	-	36.242.822,00	KURANG BAYAR
JUN	91.572.000	10.072.920,00	208.194.054	22.901.345,94	9.053.098	995.840,78	-	-	9.077.079,00	KURANG BAYAR
JUL	204.173.000	22.459.030,00	-	-	22.798.000	2.507.780,00	-	-	19.951.250,00	KURANG BAYAR
AUG	52.658.000,00	5.792.380,00	-	-	2.276.000,00	250.360,00	-	-	5.542.020,00	KURANG BAYAR
SEP	136.125.000	14.973.750,00	277.592.072	30.535.127,92	61.462.991	6.760.929,01	-	-	8.212.821,00	KURANG BAYAR
OCT	71.916.216	7.910.783,76	-	-	1.503.356.540,00	165.369.219,40	-	-	157.458.435,64	LEBIH BAYAR
NOV	487.250.000	53.597.500,00	-	-	1.099.000,00	120.890,00	157.458.435,64	-	103.981.825,64	LEBIH BAYAR
DEC	482.166.216	53.038.283,76	208.194.054	22.901.345,94	8.965.894,00	986.248,00	103.981.825,64	-	51.929.789,88	LEBIH BAYAR
	2.823.705.563	310.607.612	758.230.180	83.405.320	2.165.719.532	238.229.148,18				

Data Primer diolah penulis, 2025

Berdasarkan gambar 3.4 menunjukkan bahwa PT XYZ pada bulan Januari-Maret berstatus lebih bayar, April-September terjadi adanya status kurang bayar dan pada bulan Oktober-November terjadi status lebih bayar yang cukup tinggi sehingga pada bulan Desember mengalami lebih bayar kembali di karenakan dari kompensansi yang dibawa dari bulan-bulan sebelumnya. untuk menentukan PPN kurang atau lebih bayar dilakukan dengan cara:

$$\text{PPN} = 11\% \times (\text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan})$$

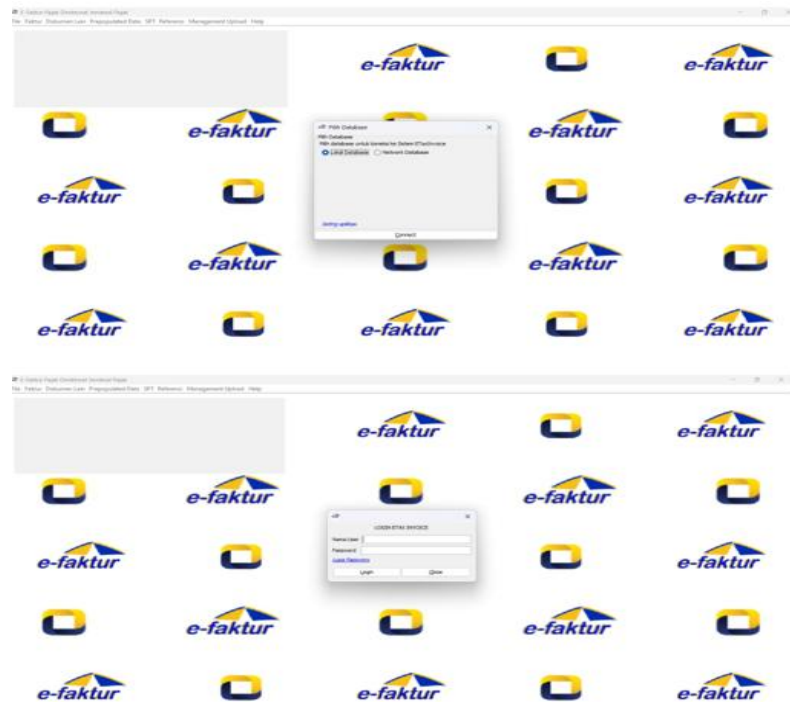
Perhitungan yang dilakukan oleh PT XYZ mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, yang menetapkan tarif pajak sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Hasil perhitungan pada faktur pajak keluaran dan masukan akan digunakan dalam pengisian data pada SPT Masa PPN.

3.2.1.2 Pembuatan Faktur Pajak PT XYZ pada KJA Ashadi dan Rekan

Pembuatan faktur Pajak PT XYZ pada Kantor Jasa Akuntan Ashadi dan Rekan dilakukan pada aplikasi e-faktur desktop. Berikut tahapan pada pengisian faktur pajak PT XYZ:

1. Langkah awal dimulai dengan mengakses aplikasi e-Faktur melalui proses login, kemudian memilih opsi basis data lokal. Selanjutnya, pengguna akan diarahkan ke halaman input identitas, yang terdiri dari nama pengguna dan kata sandi pribadi. Dalam hal ini, informasi login yang digunakan adalah "Admin" sebagai nama pengguna dan "123" sebagai kata sandi.

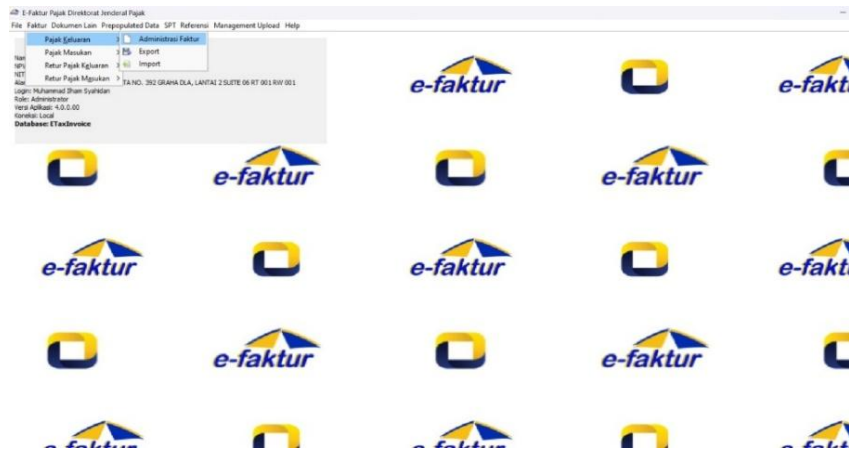
Gambar 3. 5 Halaman Login *e-faktur*



Sumber: Data Primer diolah penulis, 2025

2. Apabila telah berhasil login maka akan muncul beberapa pilihan yaitu dengan memilih menu faktur pada gambar 3.5 PT XYZ memilih menu Faktur untuk penginputan saat melakukan penyerahan dan penjualan BKP/JKP. Selanjutnya dengan memilih pajak masukan dengan mengklik administrasi faktur, Langkah berikutnya pada gambar 3.6 dengan memilih rekam faktur/rekam transaksi dan memasukkan kode, nama barang, jumlah satuan serta harga barang dan selanjutnya akan muncul tarif ppn serta dpp yang telah terisi otomatis. Setelah semuanya terisi maka Langkah terakhir dengan mengklik simpan maka faktur telah selesai.

Gambar 3. 6 Halaman Menu e-faktur



Sumber: Data Primer diolah penulis, 2025

Gambar 3. 7 Halaman Input Faktur

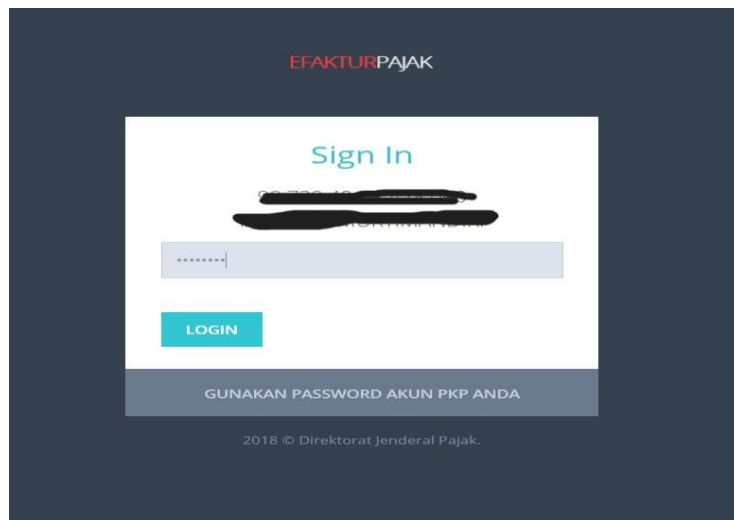
Sumber: Data Primer diolah penulis, 2025

3.2.1.3 Pembuatan SPT Masa PPN pada KJA Ashadi dan Rekan

Pembuatan SPT Masa PPN PT XYZ menggunakan web e-faktur berikut tahapan pada pembuatan SPT Masa PPN:

1. Pada gambar 3.8 Login pada web e-faktur dengan memasukan password selanjutnya setelah berhasil masuk pada web e-faktur maka pada gambar 3.9 memilih menu Administrasi SPT.

Gambar 3. 8 Login web e-faktur



Sumber: Data Primer diolah penulis, 2025

Gambar 3. 9 Halaman Utama Web e-faktur



Sumber: Data Primer diolah penulis, 2025

2. Pada gambar 3.10 Setelah mengklik Administrasi SPT selanjutnya dengan klik menu tambah posting SPT pada pojok kanan atas

Gambar 3. 10 Halaman Monitoring SPT



Sumber: Data Primer diolah penulis, 2025

3. Setelah memilih opsi posting, langkah berikutnya adalah membuat berkas sebagai dasar penyusunan laporan SPT Masa PPN. Dalam laporan tersebut, terdapat sejumlah formulir 1111 yang harus diisi

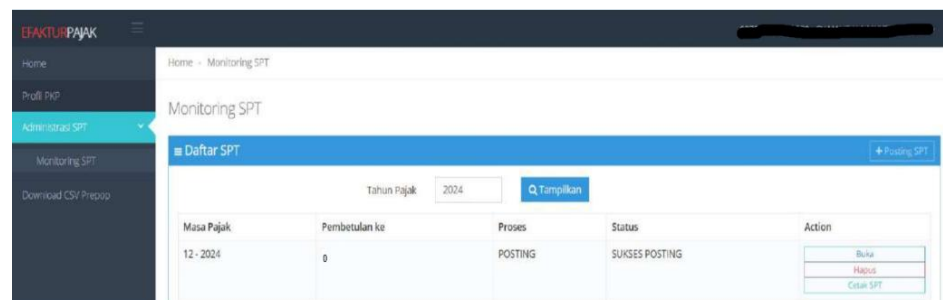
Gambar 3. 11 Formulir 1111

Kode Formulir	Fungsi Penggunaan
1111 AB	Digunakan untuk rekapitulasi penyerahan dan perolehan, atau sebagai hasil akhir dari seluruh formulir yang telah diinput sebelumnya.
1111 A1	Diisi untuk mencatat daftar ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud, BKP tidak berwujud, dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)
1111 A2	Digunakan untuk pengisian daftar Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri yang disertai faktur pajak.
1111 B1	Diisi untuk mencatat Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean.
1111 B2	Digunakan untuk mencatat Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP di dalam negeri.
1111 B3	Digunakan untuk mencatat Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang memperoleh fasilitas perpajakan.

Sumber: Data Sekunder diolah penulis, 2025

4. Pada gambar 3.12 setelah selesai memposting maka akan otomatis kembali pada beranda daftar SPT Dimana terdapat status posting dan untuk memastikan kembali terdapat menu *action* yaitu buka, hapus, cetak SPT untuk meriview kembali apakah data yang di input sudah benar.

Gambar 3. 12 Halaman Posting SPT e- faktur web based



Sumber: Data Primer diolah penulis, 2025

3.2.1.4 Penyetoran SPT Masa PPN PT XYZ pada KJA Ashadi dan Rekan

Dalam rangka menyetorkan SPT Masa PPN, PT XYZ melaksanakan proses tersebut melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak yakni pad

website *djponline.go.id*. Sebelum dapat melakukan penyetoran, perusahaan diwajibkan memiliki akun aktif yang telah terdaftar secara resmi di sistem DJP. Uraian proses penyetoran SPT Masa PPN dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses pembuatan kode billing untuk keperluan penyetoran pajak dilakukan melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak di alamat *djponline.pajak.go.id*. Sebelum dapat mengakses akun DJP, entitas usaha harus terlebih dahulu memiliki akun yang terdaftar. Untuk memperoleh akun tersebut, perusahaan diwajibkan mengajukan aktivasi EFIN (Electronic Filing Identification Number) sebagai syarat registrasi di DJP Online. Permohonan aktivasi EFIN dilakukan melalui pengiriman email ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait. Pada ilustrasi Gambar 3.13, proses login diawali dengan pengisian NPWP dan kata sandi. Setelah itu, akan muncul halaman verifikasi sebagaimana terlihat pada Gambar 3.14, di mana pengguna diminta memasukkan kode yang dikirimkan melalui email, seperti diperlihatkan pada Gambar 3.15.

Gambar 3. 13 Halaman Login DJP Online



Sumber: Data Primer diolah penulis, 2025

Gambar 3. 14 Halaman Verifikasi Login



The screenshot shows the login verification interface of the DJP Online system. At the top, there are logos for the Indonesian government and the DJP (Direktori Jenderal Pajak). Below the logos, the text 'Anda login sebagai:' is followed by a dropdown menu showing 'KEMENTERIAN KEHUTANAN'. The main heading is 'Verifikasi'. A message states: 'Kode verifikasi telah dikirimkan melalui email ke [redacted].com.'. Below this, it says 'Masukkan Kode Verifikasi'. There are six empty input boxes for the verification code. A note indicates 'Kode verifikasi hanya berlaku selama 2 jam.'. Another note says 'Tidak menerima kode? Untuk mengirim ulang kode atau memilih metode lain mohon menunggu 1 menit 55 detik.'. At the bottom, there is a large orange button labeled 'Verifikasi'.

Sumber: Data Primer diolah penulis, 2025

Gambar 3. 15 Halaman Kode Verifikasi



The screenshot shows the verification code page of the DJP Online system. At the top, there is the DJP logo. Below it, the heading is 'KODE VERIFIKASI'. A message says 'Halo, [redacted]'. Below that, it says 'Kode Verifikasi untuk login DJP Online Anda adalah:'. A large orange box displays the verification code '316320'. At the bottom, there is a message: 'Terima kasih telah menggunakan aplikasi DJP Online. #PajakKitaUntukKita.'.

Sumber: Data Primer diolah penulis, 2025

2. Setelah berhasil login, pada gambar 3.16 akan muncul beberapa pilihan menu, selanjutnya pilih menu bayar dan akan tampil menu e-billing.

Gambar 3. 16 Halaman Tampilan *e-billing*



Sumber: Data Primer diolah penulis, 2025

- Setelah e-billing di klik, maka akan tampil Surat Setoran Elektronik (SSE) yang berisi data perusahaan yang telah terisi otomatis, setelah itu mengisi data lain seperti jenis pajak menggunakan kode 411211 dengan keterangan PPN Dalam Negeri, dan mengisi kolom jenis pajak dengan kode 100, setelah itu mengisi bagian kolom masa pajak, tahun pajak, jumlah setor, terbilang, dan uraian. Setelah semua terisi Langkah selanjutnya klik menu pojok bawah kanan yaitu buat kode e-billing.

Gambar 3. 17 Halaman Surat Setoran Elektronik

Sumber: Data Primer diolah penulis, 2025

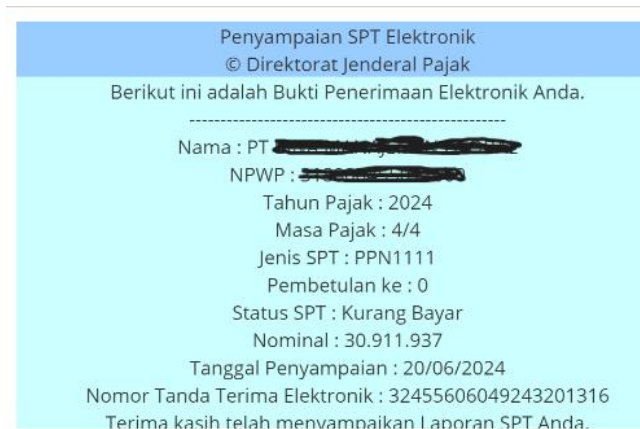
(action). Di halaman SPT Masa PPN, ditampilkan sejumlah lampiran seperti detail A1 hingga B3, Lampiran AB, serta bagian Induk. Untuk Lampiran AB dan Induk, proses dilanjutkan dengan melakukan pengajuan (submit) setelah pengguna menyetujui pernyataan yang tercantum di bagian bawah halaman. Selanjutnya, sistem akan meminta perusahaan untuk menginput sertifikat digital beserta passphrase milik Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Gambar 3. 19 SPT Induk dan Lampiran e-faktur web based

Sumber: Data Primer diolah penulis, 2025

- Setelah seluruh data berhasil disubmit, dapat melanjutkan ke menu *action* dan memilih opsi "lapor". Di halaman pelaporan SPT, file berformat PDF perlu diunggah sebagai dokumen pendukung. Setelah itu, proses pelaporan dapat dilanjutkan dengan menekan tombol "lapor". Jika proses berhasil, sistem akan menampilkan pemberitahuan “proses lapor SPT berhasil”. Untuk mencetak tanda bukti pelaporan SPT Masa PPN, pengguna dapat kembali ke menu *action* dan memilih fitur “cetak PDF”, di mana sistem akan secara otomatis menampilkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Gambar 3. 20 Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)



Sumber: Data Primer diolah penulis, 2025

3.2.1.6 Data pelaporan SPT Masa PPN PT XYZ

Berdasarkan data pelaporan SPT Masa PPN PT XYZ pada tahun 2024, memperoleh hasil bahwa PT XYZ terjadi perbedaan pelaporan antara tanggal lapor dan batas lapor masa pajak PPN yang telah ditetapkan oleh Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berikut merupakan daftar pelaporan PT XYZ tahun 2024:

Gambar 3. 21 Daftar Laporan Bulanan PPN PT XYZ 2024

Bulan	Batas Lapor	Tanggal Lapor	Keterrangan
Januari	28 Feberuari	27 Februari	Tepat Waktu
Februari	31 Maret	27 Maret	Tepat Waktu
Maret	30 April	23 April	Tepat Waktu
April	31 Mei	20 Juni	Terlambat
Mei	30 Juni	1 Juli	Terlambat
Juni	31 Juli	26 Juli	Tepat Waktu
Juli	31 Agustus	29 Agustus	Tepat Waktu
Agustus	30 September	25 September	Tepat Waktu
September	31 Oktober	28 Oktober	Tepat Waktu
Oktober	30 November	21 November	Tepat Waktu
November	31 Desember	16 Desember	Tepat Waktu
Desember	31 Januari	17 Januari	Tepat Waktu

Sumber: Data Sekunder diolah penulis, 2025

Pada gambar 3.21 tersebut menunjukan hasil bahwa tahun 2024 PT XYZ mengalami 2 kali keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Berikut merupakan penjelasan pada tabel tersebut:

- ❖ Selama Periode Januari-Maret 2024 pelaporan SPT Masa PPN PT XYZ dilakukan pada tanggal sebelum berakhirnya atau jatuh tempo masa pajak bulan berikutnya. PT XYZ melakukan pelaporan tepat waktu dan tidak dikenakan sanksi atau denda apapun.
- ❖ Selama Periode April-Mei 2024 pelaporan SPT Masa PPN PT XYZ dilakukan pada tanggal setelah berakhirnya masa pajak bulan sebelumnya. PT XYZ mengalami keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN sehingga dikenakan denda sesuai dengan UU KUP Pasal 7 ayat (1)
- ❖ Selama periode Juni hingga Desember 2024, pelaporan SPT Masa PPN oleh PT XYZ dilakukan sebelum batas akhir pelaporan masa pajak bulan berikutnya. Dengan demikian, PT XYZ berhasil menyampaikan laporan secara tepat waktu tanpa dikenai sanksi administratif maupun denda.

3.2.1.7 Faktor dan Sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN PT XYZ

1. Faktor yang mempengaruhi keterlambatan SPT Masa PPN

Berdasarkan data pada Gambar 3.21, keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN oleh PT XYZ disebabkan oleh beberapa faktor. Selama periode yang di analisis, PT XYZ mengalami keterlambatan pelaporan sebanyak dua kali. Keterlambatan tersebut terjadi karena adanya beberapa penyebab yang mempengaruhi proses pelaporan pajak diantaranya yaitu:

a) Piutang usaha yang belum dibayar oleh customer

Hal ini terjadi dan mengakibatkan PT XYZ berstatus kurang bayar dikarenakan adanya piutang dari pelanggan yang belum tertagih kondisi ini, Perusahaan telah memungut PPN atas transaksi penjualan, namun adanya pembayaran dari pihak pembeli belum diterima sepenuhnya. Hal ini tentu saja akan

berdampak langsung pada kondisi arus kas (cash flow) Perusahaan. Karena dana dari customer belum masuk, PT XYZ mengalami kesulitan menyediakan dana tunai untuk menyetor PPN ke kas negara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kondisi ini membuat PT XYZ harus menunda pelaporan SPT karena belum siap secara finansial untuk menyelesaikan kewajiban PPN yang kurang bayar tersebut.

b) Keterlambatan invoice dari customer.

Adanya keterlambatan penerimaan invoice dari customer menjadi dasar pencatatan transaksi dan pelaporan PPN bagi PT XYZ. Ketika invoice tersebut diterima terlambat maka pada saat proses pencatatan dalam sistem akuntansi Perusahaan juga ikut tertunda. Hal ini tentunya mengakibatkan keterlambatan dalam menghitung, menyiapkan, dan menyampaikan laporan SPT Masa PPN ke DJP.

c) Human eror

hal ini terjadi karena kurangnya ketelitian dalam mencatat atau menginput transaksi. selain itu, minimnya pengingat atau pengawasan dalam jadwal pelaporan sehingga menunjukkan bahwa adanya kelemahan dalam sistem administrasi dan pengelolaan pajak. maka PT XYZ dalam kedisiplinan dan kesadaran perpajakan di nilai kurang karena tidak memperhatikan sehingga menyebabkan kelalaian oleh karena itu harus lebih meningkatkan kedisiplinan dan ketaatan dalam pelaporan pajak.

Dengan adanya beberapa faktor atas keterlambatan pelaporan oleh PT XYZ maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki wewenang untuk menilai Tingkat ketaatan Wajib Pajak, termasuk dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Dalam kasus PT XYZ, yang tercatat mengalami keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN sebanyak dua kali dalam periode tertentu, hal ini akan menjadi indikator untuk perusahaan bahwa belum sepenuhnya patuh terhadap

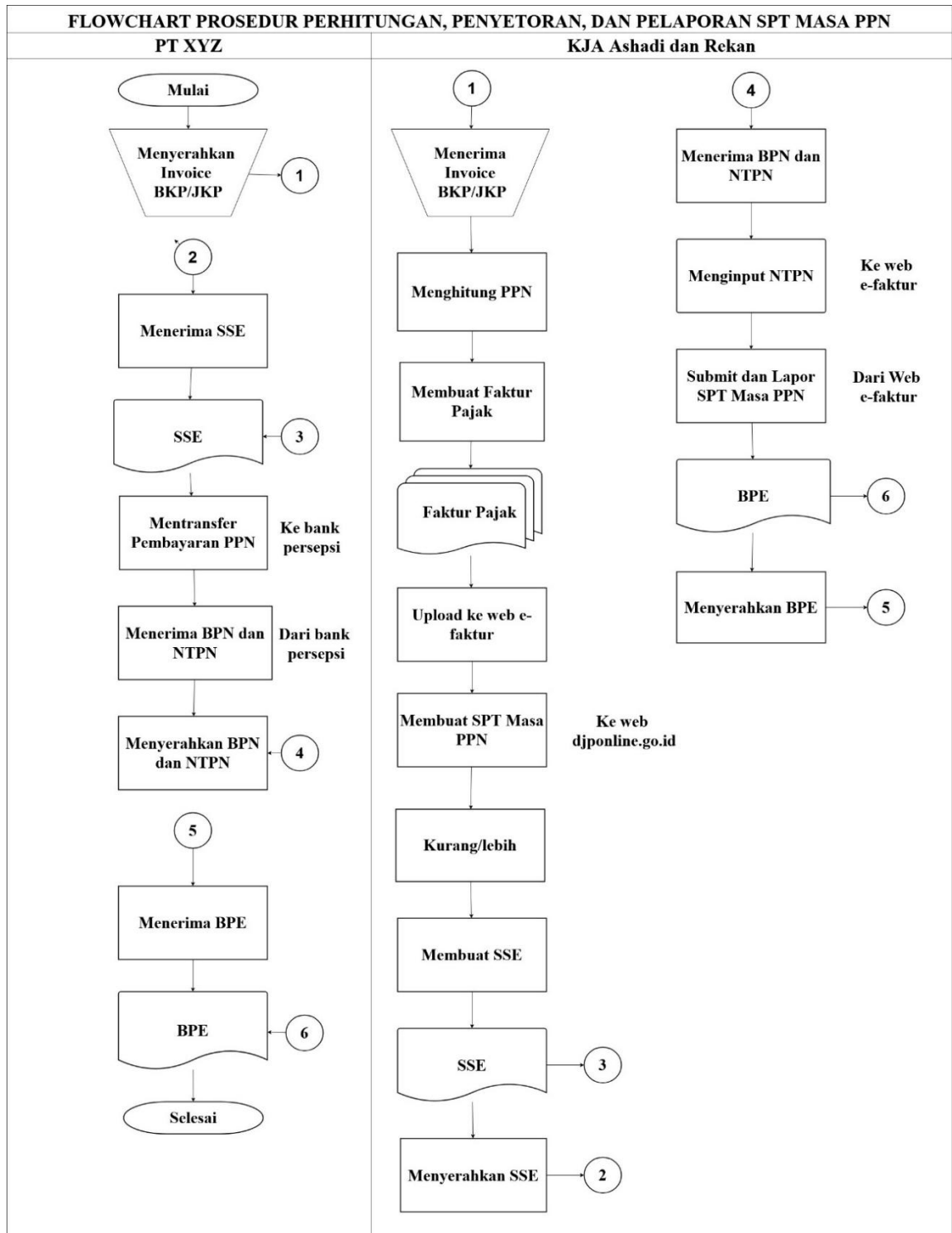
ketentuan perpajakan yang berlaku. Keterlambatan pelaporan tersebut dicatat oleh KPP sebagai bagian dari evaluasi kepatuhan administrasi. Meskipun PT XYZ tetap memenuhi kewajiban pelaporan setelah batas waktu yang ditentukan, keterlambatan ini dapat memengaruhi penilaian tingkat risiko kepatuhan (compliance risk) Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Semakin sering terjadi keterlambatan, semakin tinggi potensi pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak terhadap perusahaan.

2. Pengenaan Denda atas Keterlambatan Pengajuan Laporan SPT Masa PPN

Keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN oleh PT XYZ akan dikenai denda sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jika Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan tepat waktu, Berdasarkan pasal tersebut maka PT XYZ akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN. denda ini dengan tujuan untuk mendorong ketertiban administrasi dan kedisiplinan dalam lapor pajak sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

3.2.1.8 Flowchart Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Masa PPN PT XYZ

Tabel 3. 1 Flowchart



Sumber: Data Primer diolah penulis, 2025

Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Masa PPN dijelaskan berdasarkan alur proses yang ditunjukkan pada diagram diatas:

1. Prosedur ini dimulai dari PT XYZ melakukan penyerahan invoice atas BKP/JKP kepada KJA Ashadi dan Rekan untuk menghitung PPN dalam pembuatan faktur pajak. Perhitungan faktur pajak atas penyerahan bukti BKP/JKP dilakukan dengan menggunakan tarif 11% dari DPP. Faktur pajak tersebut dihitung oleh KJA Ashadi dan Rekan yang kemudian diinput pada aplikasi e-faktur dan di upload kedalam sistem web e-faktur untuk melakukan pembuatan SPT Masa PPN PT XYZ dan proses untuk pelaporan SPT Masa PPN. setelah pembuatan faktur pajak pada aplikasi e-faktur lalu pembuatan SPT Masa PPN pada web djponline.go.id. pembuatan faktur dilakukan dengan memasukkan daftar pajak masukan dan pajak keluaran pada aplikasi e-faktur.
2. Setelah melakukan perhitungan oleh KJA Ashadi dan Rekan. maka keluar hasil kurang/lebih bayar, Selanjutnya proses membuat Surat Setoran Elektronik (SSE). Pembuatan SSE dilakukan pada web djponline.go.id. dengan menggunakan e-billing.
3. Selanjutnya KJA Ashadi dan Rekan menyerahkan SSE kepada PT XYZ untuk melakukan penyetoran. Penyetoran SPT Masa PPN PT XYZ dilakukan dengan cara mentransfer ke bank persepsi Dimana setelah melakukan penyetoran tersebut akan mendapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dan terdapat didalamnya NTPN.
4. Kemudian BPN akan diserahkan oleh PT XYZ kepada KJA Ashadi dan Rekan untuk melakukan penginputan NTPN setelah itu melakukan submit dan lapor pada aplikasi e-faktur.
5. Saat proses pelaporan SPT Masa PPN PT XYZ telah selesai dilakukan, maka akan mendapat Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). KJA Ashadi dan Rekan menyerahkan BPE kepada PT XYZ sebagai bukti bahwa telah melakukan proses pelaporan SPT Masa PPN PT XYZ.
6. BPE akan digunakan sebagai tanda bahwa pelaporan SPT Masa PPN PT XYZ telah selesai dilakukan pada masa tersebut.

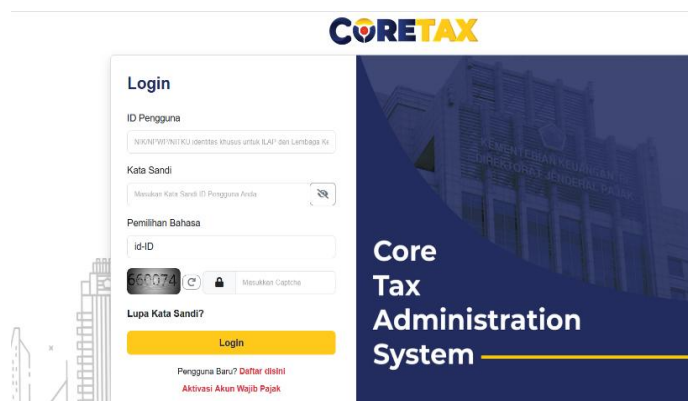
3.2.2 Implementasi Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Masa PPN PT XYZ melalui sistem Coretax

Sistem coretax merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Sistem ini mulai di terapkan pada tanggal 1 Januari 2025. Coretax dapat digunakan untuk semua jenis pajak seperti PPh, PPN, PBB dan sebagainya. Dengan adanya sistem ini akan mempermudah Wajib Pajak dalam proses administrasi seperti pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pengawasan. Selama tahun 2025, PT XYZ sebagai PKP telah secara aktif dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPN setiap bulannya dengan menggunakan sistem coretax. Hal ini mempermudah PT XYZ dalam menginput data transaksi PPN secara otomatis dalam sistem pajak yang terintegrasi.

3.2.2.1 Analisis Praktik Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Masa PPN

1. Login melalui sistem coretax dengan memasukkan ID Pengguna yaitu NPWP Perusahaan, password, dan kode captcha seperti pada gambar 3.22

Gambar 3. 22 Login Coretax

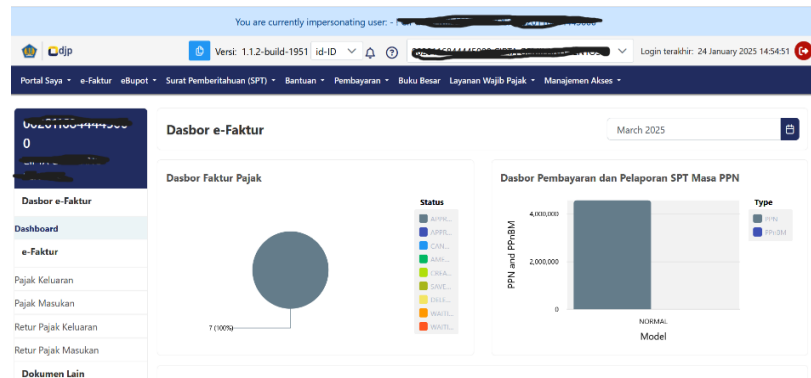


Sumber: Data Primer diolah penulis, 2025

2. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan menu dan klik e-faktur, selanjutnya akan tampil dasbor e-faktur dan terdapat beberapa jenis

pilihan yaitu pajak keluaran, pajak masukan, retur pajak keluaran dan retur pajak masukan.

Gambar 3. 23 Dasbor E-faktur



Sumber: Data Primer diolah penulis, 2025

3. Selanjutnya pilih pajak keluaran dan klik buat faktur bagian dokumen transaksi terisi otomatis, kemudian mengisi data informasi Perusahaan setelah semua terisi maka klik upload e-faktur. Pada coretax menggunakan kode faktur 04 yaitu PPN harga lain-lain untuk sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perhitungan $11/12 \times \text{harga jual}$.

Gambar 3. 24 Perhitungan Faktur Pajak Keluaran

[illegible]

Sumber: Data Primer diolah penulis, 2025

4. Setelah upload faktur kemudian buat konsep SPT Masa PPN seperti pada gambar 3.25

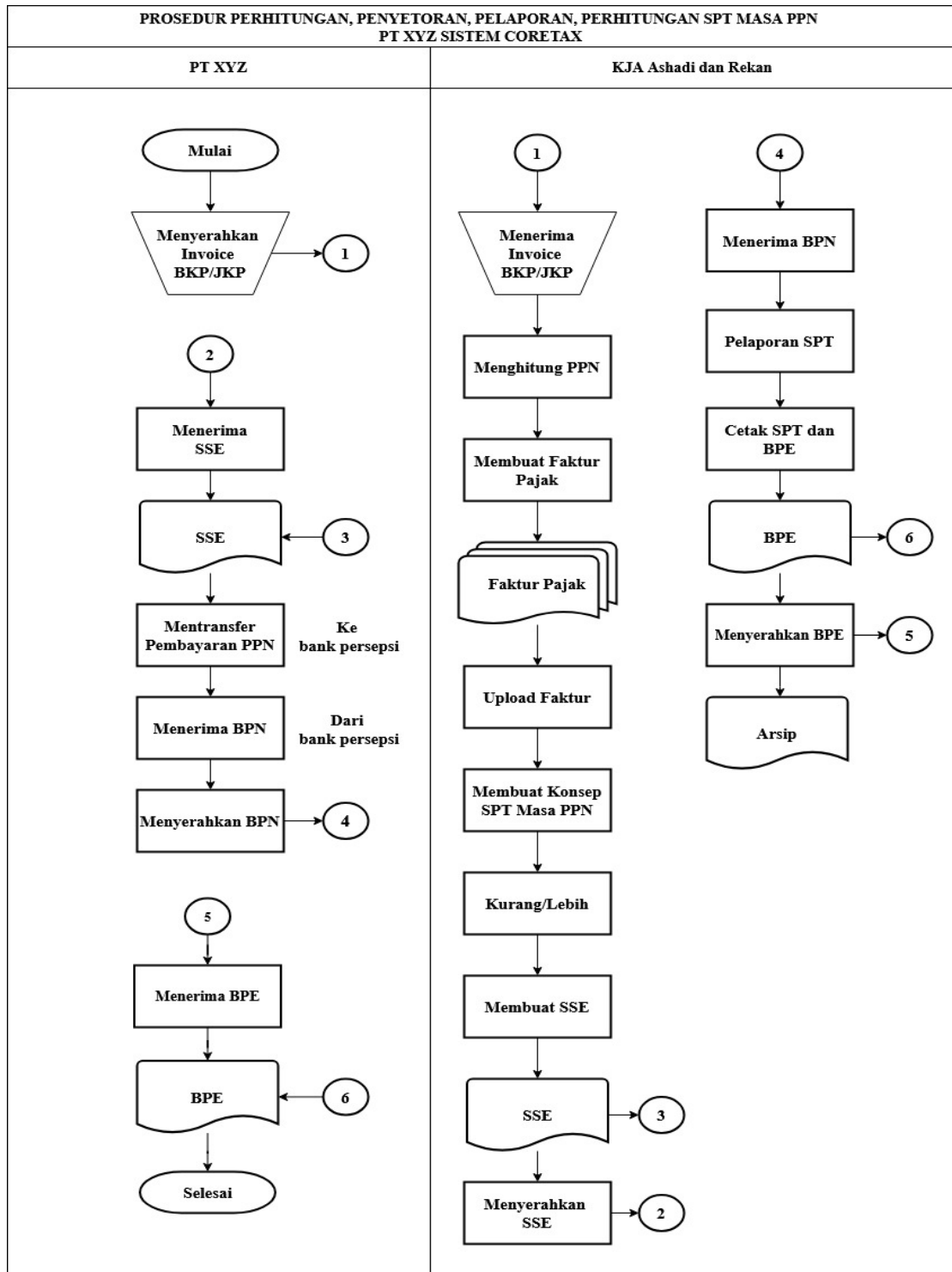
Gambar 3. 25 Pembuatan SPT Masa PPN Coretax

Sumber: Data Primer diolah penulis, 2025

5. Setelah konsep SPT telah dibuat maka akan muncul nilai kurang/lebih bayar, kemudian pada bagian bawah konsep SPT terdapat menu bayar dan lapor, setelah itu maka akan keluar tagihan/billing pajak terutang, maka billing tersebut yang akan menjadikan dasar pembayaran pajak terutang.
6. Setelah melakukan pembayaran atas billing tersebut SPT Masa PPN akan secara otomatis terlapor.

3.2.2.2 Flowchart Perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPN PT XYZ melalui sistem Coretax

Tabel 3. 2 Flowchart Coretax



Sumber: Data Primer diolah penulis, 2025

Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Masa PPN dijelaskan berdasarkan alur proses yang ditunjukkan pada diagram diatas:

1. Mekanisme ini dimulai dari PT XYZ melakukan penyerahan invoice atas BKP/JKP kepada KJA Ashadi dan Rekan untuk menghitung PPN dalam pembuatan faktur pajak. Perhitungan faktur pajak atas penyerahan bukti BKP/JKP dilakukan dengan menggunakan tarif 11% dari DPP. Faktur pajak tersebut dihitung oleh KJA Ashadi dan Rekan yang kemudian diinput pada coretax untuk melakukan pembuatan SPT Masa PPN PT XYZ dan proses untuk pelaporan SPT Masa PPN pada coretax.
2. Setelah melakukan perhitungan oleh KJA Ashadi dan Rekan. maka keluar hasil kurang/lebih bayar, Selanjutnya proses membuat Surat Setoran Elektronik (SSE). Pembuatan SSE dilakukan langsung pada sistem coretax.
3. Selanjutnya KJA Ashadi dan Rekan menyerahkan SSE kepada PT XYZ untuk melakukan penyetoran. Penyetoran SPT Masa PPN PT XYZ dilakukan dengan cara mentransfer ke bank persepsi Dimana setelah melakukan penyetoran tersebut akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang terdapat didalamnya NTPN.
4. Kemudian BPN akan diserahkan oleh PT XYZ kepada KJA Ashadi dan Rekan setelah proses penyetoran maka akan secara otomatis telah terlapor SPT Masa PPN pada coretax.
5. selanjutnya akan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). KJA Ashadi dan Rekan menyerahkan BPE kepada PT XYZ sebagai bukti bahwa telah melakukan proses pelaporan SPT Masa PPN PT XYZ. Kemudian KJA ashadi dan rekan akan membuat arsip yang akan di gunakan untuk pelaporan selanjutnya.
6. BPE akan digunakan sebagai tanda bahwa pelaporan SPT Masa PPN PT XYZ telah selesai dilakukan pada masa tersebut.

3.3 Perbandingan Analisis Teori dan Analisis Praktik pada PT XYZ

Berdasarkan tabel 3.3 melalui pengamatan dan penelitian penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa secara garis besar PT XYZ telah mengimplementasikan ketentuan perpajakan, khususnya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), telah sesuai dengan teori dan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Dimana terdapat Pengertian dan Subjek PPN bahwa PT XYZ telah memungut PPN atas setiap penyerahan BKP/JKP sesuai ketentuan Pasal 1 dan 3A UU HPP. PT XYZ juga telah terdaftar sebagai PKP dan telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan menyeteror dan melaporkan PPN secara mandiri, dengan mencerminkan pelaksanaan self assessment yang di terapkan dalam sistem pemungutan PPN.

Adapun tarif 11% bahwasanya PT XYZ telah menerapkan semua produk dan jasa yang dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT XYZ juga telah melakukan pencatatan atas pajak masukan dan pajak keluaran dengan baik, sesuai dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021 pasal 9. Selain itu PT XYZ secara rutin telah menyampaikan SPT Masa PPN melalui aplikasi e-faktur dan adanya perubahan dengan menggunakan sistem coretax sebelum batas waktu yang ditentukan. PT XYZ sudah menunjukkan kesiapan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan melalui pemahaman terhadap ketentuan harmonisasi, insentif dan sanksi perpajakan, sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan harmonisasi UU HPP. Dengan ini penulis simpulkan bahawa implementasi PPN di PT XYZ telah sesuai dan sejalan dengan teori perpajakan serta ketentuan hukum yang berlaku terkhususnya dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021.

Tabel 3. 3 Perbandingan Analisis Teori dan Analisis Praktik PT XYZ

No	Tinjauan Teori	Tinjauan Praktik di PT XYZ
1.	Pengertian PPN: PPN adalah pajak atas konsumsi BKP/JKP didalam Daerah Pabean yang dikenakan setiap tahap produksi dan distribusi, termasuk atas kegiatan impor (UU HPP Nomor 7 tahun 2021, Pasal 1).	PT XYZ telah menerapkan PPN atas semua penjualan barang dan jasa yang dikenakan tarif PPN yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.	Subjek Pajak: Subjek pajak PPN adalah orang yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa. (UU HPP Nomor 7 tahun 2021, Pasal 3A).	PT XYZ terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melakukan transaksi penjualan dengan mengeluarkan faktur pajak.
3.	Tarif PPN: Tarif umum PPN adalah 11% namun dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah (UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 7).	PT XYZ telah menerapkan tarif PPN 11% atas semua produk dan jasa yang dijual, sesuai dengan ketentuan terbaru.
4.	Pajak Masukan dan Pajak Keluaran: Pajak yang dibayar atas pembelian barang dan jasa(masukan) dapat dikreditkan terhadap pajak yang diterima dari penjualan(keluaran) (UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 9).	PT XYZ telah melakukan pencatatan yang baik dan benar mengenai pajak masukan dan keluaran untuk menghitung pajak yang harus disetorkan setiap bulannya.
5.	SPT Masa PPN: Pengusaha wajib menyampaikan SPT Masa PPN setiap bulannya untuk melaporkan dan membayar PPN. (UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 9A)	PT XYZ secara rutin mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN melalui Aplikasi e-faktur dan adanya perubahan yaitu melalui sistem

No	Tinjauan Teori	Tinjauan Praktik di PT XYZ
		Coretax setiap bulan sebelum batas waktu yang ditentukan.
6.	Peraturan Harmonisasi: Dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, terdapat perubahan dalam pengaturan insentif dan sanksi bagi wajib pajak.	PT XYZ sudah mengadaptasi perubahan dalam peraturan perpajakan ini dan meningkatkan pemahaman karyawan tentang insentif dan sanksi yang relevan.

Sumber: Data Primer diolah penulis, 2025